



PUTUSAN

Nomor 215/Pid.B/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dikoni Bin Carsan;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 19 Februari 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Percolotan Rt. 002 Rw. 006 Desa Rembun
Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya, namun Terdakwa tetap menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 16 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 16 September 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dikoni bin Carsan yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan Tindak Pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa Dikoni Bin Carsan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang;
 - 1 (satu) lembar print out rekening koran bukti transfer pengiriman uang;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan;

Dikembalikan kepada Saksi Saksi Joyo Leksono Bin H. Zaenal Arifin Als Krepin;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Permohonan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman2 dari 42 Putusan Pidana Nomor 215/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Dikoni Bin Carsan, pada hari Sabtu, tanggal 01 Agustus 2020 sekira jam 11.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Desa Pait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi Budi Handoyo Bin Suwarno dengan maksud mau meminta uang tambahan modal untuk usaha minyak jelantah, namun pada saat itu saksi Budi Handoyo Bin Suwarno sedang tidak memiliki uang, sehingga pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juli tahun 2020 pada saat bekerja diproyek perumahan yang berada di Dukuh Lowa, Desa Ambo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang saksi Budi Handoyo Bin Suwarno bertemu dengan saksi Edi Bejo Bin Ramal dan bertanya *“Pakde, nduwe kenalan sing nduwe modal ora?”* (Pakde, punya kenalan yang punya modal nggak?), kemudian saksi Edi Bejo Bin Ramal menjawab *“ora”* (tidak). Pada keesokkan harinya saksi Edi Bejo Bin Ramal menanyakan kepada saksi Budi Handoyo Bin Suwarno usaha apa yang dimaksud oleh saksi Budi Handoyo Bin Suwarno sehingga meminta saksi Edi Bejo Bin Ramal untuk dikenalkan kepada seseorang yang punya modal usaha, kemudian saksi Budi Handoyo Bin Suwarno berkata bahwa Terdakwa membutuhkan modal untuk usaha minyak jelantah, kemudian saksi Edi Bejo Bin Ramal langsung menghubungi saksi Joyo Leksono bin H. Zaenal arifin als krepin melalui telephone karena sepengetahuan saksi Edi Bejo Bin Ramal biasanya saksi Joyo Leksono Bin H. Zaenal Arifin Als Krepin memiliki uang sehingga saksi Edi Bejo Bin Ramal berkata *“mas, iki koncone koncoku butuh modal kanggo minyak jelantah, kiro-kiro sampeyan gelem ora?”* (mas ini ada temannya temenku butuh modal untuk minyak jelantah, kira-kira kamu mau tidak?), kemudian saksi Joyo Leksono Bin H. Zaenal Arifin Als Krepin menjawab *“asal bener ora opo-opo jo”* (asal bener tidak apa-apa jo), kemudian saksi Edi Bejo Bin Ramal berkata *“iki wonge jak mrono ketemu sampeyan, rembugan dewe”* (ini orangnya diajak

Halaman3 dari 42 Putusan Pidana Nomor 215/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kesana ketemu kamu, bicara sendiri ya), kemudian saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN menjawab “yo, diajak rene wae, aku neng warung spait” (diajak kesini saja, saya diwarung spait);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 01 Agustus 2020 sekira jam 10.00 WIB saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN bertemu dengan saksi EDI BEJO Bin RAMAL bersama-sama dengan saksi BUDI HANDOYO Bin SUWARNO, dan Terdakwa di warung makan yang beralamat di Desa Pait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Pada saat itu Terdakwa berbicara langsung dengan saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN dengan tujuan untuk menawarkan kerjasama dibidang usaha minyak jelantah yang dijalankan oleh Terdakwa. Selain itu, Terdakwa juga berkata kepada saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN bahwa usaha minyak jelantah yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak pernah mengalami kerugian, sehingga Terdakwa menawarkan kepada saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN untuk menanamkan modal dalam usaha minyak jelantah tersebut. Atas penyampaian Terdakwa tersebut, saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN menjadi tertarik untuk menanamkan modal dalam usaha minyak jelantah milik Terdakwa, sehingga kemudian saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN menanyakan kepada Terdakwa terkait jumlah besaran modal yang dibutuhkan oleh Terdakwa untuk usaha minyak jelantah tersebut dan Terdakwa menjawab apabila saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN memberikan modal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), maka Terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya kepada saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN dan atas penyampaian Terdakwa tersebut saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN semakin tertarik untuk menanamkan modal usaha minyak jelantah kepada Terdakwa. Sekira jam 11.30 WIB saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN langsung membuat Surat Perjanjian tertanggal 01 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN selaku pihak pertama dan Terdakwa selaku pihak kedua yang pada pokoknya isi dari Surat Perjanjian tersebut yakni saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN menanamkan modal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk usaha minyak

Halaman 4 dari 42 Putusan Pidana Nomor 215/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jelantah yang dijalankan oleh Terdakwa dan pada saat itu juga saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN langsung menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan untuk sisanya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) oleh saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN ditransfer melalui ATM Bank BRI An. DUMYANAH yang merupakan teman dari saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN kepada rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 596601015694530) An. DIKONI. Ketika saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa saat itu dibuatkan tanda terima berupa Kwitansi tertanggal 01 Agustus 2022;
- Bahwa pada hari, tanggal, dan bulan lupa tahun 2020 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi BUDI HANDOYO Bin SUWARNO datang ke Ruko milik saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN yang beralamat di Desa Bulakpelem, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk meminta uang tambahan minimal sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan karena Terdakwa kekurangan uang untuk mengurus perpanjangan ijin usaha di Jakarta, namun dikarenakan saat itu saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN tidak mempunyai uang sebesar permintaan dari Terdakwa, sehingga Terdakwa meminta kepada saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nopol : G-9064-QM, namun saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN menolak dengan alasan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nopol : G-9064-QM tersebut merupakan mobil rental, namun pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN yakni Terdakwa bersedia bertanggungjawab untuk mengganti biaya rental selama 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nopol : G-9064-QM tersebut digadaikan dan Terdakwa juga akan mengganti biaya untuk menebus mobil tersebut dalam tempo waktu 2 (dua) bulan. Atas perkataan Terdakwa tersebut, akhirnya saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN percaya kepada Terdakwa. Selanjutnya, saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN langsung menghubungi saksi JAMSARI Bin H. CARMO melalui telephone dengan maksud menawarkan untuk menggadaikan 1

Halaman 5 dari 42 Putusan Pidana Nomor 215/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nopol : G-9064-QM dan saksi JAMSARI Bin H. CARMO bersedia untuk menggadaikan mobil tersebut, kemudian saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi BUDI HANDOYO Bin SUWARNO menuju kerumah saksi JAMSARI Bin H. CARMO yang berada di Desa Pegondan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Sesampainya di rumah saksi JAMSARI Bin H. CARMO, saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nopol : G-9064-QM tersebut sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan bunga 10% (sepuluh persen) dipotong diawal, sehingga uang yang diterima oleh saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN dari saksi JAMSARI Bin H. CARMO sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN menerima uang gadai tersebut, saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN langsung menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN mengambil uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membayar biaya rental atas 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nopol : G-9064-QM yang telah digadaikan tersebut;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan setelah saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN menyerahkan uang modal pertama sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN tidak pernah menerima keuntungan apapun dari Terdakwa, sehingga saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN berinisiatif untuk mengecek di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Pecolotan, Desa Rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan dan ternyata di rumah Terdakwa tidak memiliki usaha minyak jelantah seperti yang dikatakan Terdakwa kepada saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN, sehingga pada tanggal 23 September 2020 saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN meminta kepada Terdakwa dan saksi BUDI HANDOYO Bin SUWARNO untuk datang ke warung makan yang beralamat di Desa Pait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan untuk membahas terkait dengan pengembalian seluruh modal usaha yang telah

Halaman 6 dari 42 Putusan Pidana Nomor 215/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan oleh saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN kepada Terdakwa yakni sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), hingga akhirnya Terdakwa datang bersama dengan saksi BUDI HANDOYO Bin SUWARNO dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyatakan bersedia untuk mengembalikan seluruh uang modal usaha yang telah diserahkan oleh saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN kepada Terdakwa paling lambat akhir bulan September 2020 yang dituangkan dalam surat perjanjian tertanggal 23 September 2020 dan ditandatangani oleh Terdakwa, namun sampai dengan saat ini uang modal usaha yang telah diberikan saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN kepada Terdakwa sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa meminta uang modal usaha minyak jelantah kepada saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah memiliki usaha minyak jelantah sebagaimana yang telah disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN, sehingga setelah Terdakwa menerima uang modal usaha dari saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) uang tersebut tidak digunakan untuk menjalankan usaha minyak jelantah, melainkan digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri yakni untuk membayar hutang kepada orang lain dengan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN. Selain itu, Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN akan memberikan keuntungan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dalam usaha minyak jelantah, namun sampai dengan saat ini saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN tidak pernah menerima keuntungan apapun dari Terdakwa atas usaha minyak jelantah sebagaimana yang telah disampaikan Terdakwa kepada saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN;
- Bahwa selain itu, Terdakwa menyampaikan kepada saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN sanggup untuk mengganti biaya rental selama 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nopol : G-9064-QM digadaikan dan juga Terdakwa bersedia mengganti biaya untuk menebus 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nopol : G-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9064-QM tersebut dalam tempo waktu 2 (dua) bulan, namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah memberikan uang tersebut kepada saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN;

- Bahwa alasan saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN mau menyerahkan uang sebesar sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk usaha minyak jelantah karena Terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya kepada saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN;
- Bahwa Terdakwa telah membuat suatu rangkaian kebohongan dengan cara Terdakwa mengatakan kepada saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN bahwa Terdakwa mempunyai usaha minyak jelantah dan dalam usaha tersebut tidak pernah mengalami kerugian dengan maksud dan tujuan Terdakwa agar saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN percaya dan yakin atas perkataan Terdakwa, sehingga saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN mau memberikan uang kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa mendapatkan uang dari saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN uang tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk usaha minyak jelantah, melainkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yakni untuk membayar hutang;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak pernah memiliki usaha minyak jelantah seperti yang dikatakan oleh Terdakwa kepada saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN mengalami kerugian sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa Dikoni Bin Carsan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU ;

KEDUA ;

Bahwa Terdakwa Dikoni bin Carsan, pada hari Sabtu, tanggal 01 Agustus 2020 sekira jam 11.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Desa Pait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang***

Halaman8 dari 42 Putusan Pidana Nomor 215/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi BUDI HANDOYO Bin SUWARNO dengan maksud mau meminta uang tambahan modal untuk usaha minyak jelantah, namun pada saat itu saksi BUDI HANDOYO Bin SUWARNO sedang tidak memiliki uang, sehingga pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juli tahun 2020 pada saat bekerja diproyek perumahan yang berada di Dukuh Lowa, Desa Ambo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang saksi BUDI HANDOYO Bin SUWARNO bertemu dengan saksi EDI BEJO Bin RAMAL dan bertanya “*Pakde, nduwe kenalan sing nduwe modal ora?*” (Pakde, punya kenalan yang punya modal nggak?), kemudian saksi EDI BEJO Bin RAMAL menjawab “*ora*” (tidak). Pada keesokkan harinya saksi EDI BEJO Bin RAMAL menanyakan kepada saksi BUDI HANDOYO Bin SUWARNO usaha apa yang dimaksud oleh saksi BUDI HANDOYO Bin SUWARNO sehingga meminta saksi EDI BEJO Bin RAMAL untuk dikenalkan kepada seseorang yang punya modal usaha, kemudian saksi BUDI HANDOYO Bin SUWARNO berkata bahwa Terdakwa membutuhkan modal untuk usaha minyak jelantah, kemudian saksi EDI BEJO Bin RAMAL langsung menghubungi saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN melalui telephone karena sepengetahuan saksi EDI BEJO Bin RAMAL biasanya saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN memiliki uang sehingga saksi EDI BEJO Bin RAMAL berkata “*mas, iki koncone koncoku butuh modal kanggo minyak jelantah, kiro-kiro sampeyan gelem ora?*” (mas ini ada temannya temenku butuh modal untuk minyak jelantah, kira-kira kamu mau tidak?), kemudian saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN menjawab “*asal bener ora opo-opo jo*” (asal bener tidak apa-apa jo), kemudian saksi EDI BEJO Bin RAMAL berkata “*iki wonge jak mrono ketemu sampeyan, rembugan dewe*” (ini orangnya diajak kesana ketemu kamu, bicara sendiri ya), kemudian saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN menjawab “*yo, diajak rene wae, aku neng warung spait*” (diajak kesini saja, saya diwarung spait);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 01 Agustus 2020 sekira jam 10.00 WIB saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN bertemu dengan saksi EDI BEJO Bin RAMAL bersama-sama dengan saksi BUDI HANDOYO Bin SUWARNO, dan Terdakwa di warung makan yang

Halaman 9 dari 42 Putusan Pidana Nomor 215/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Pait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Pada saat itu Terdakwa berbicara langsung dengan saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN dengan tujuan untuk menawarkan kerjasama dibidang usaha minyak jelantah yang dijalankan oleh Terdakwa. Selain itu, Terdakwa juga berkata kepada saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN bahwa usaha minyak jelantah yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak pernah mengalami kerugian, sehingga Terdakwa menawarkan kepada saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN untuk menanamkan modal dalam usaha minyak jelantah tersebut. Atas penyampaian Terdakwa tersebut, saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN menjadi tertarik untuk menanamkan modal dalam usaha minyak jelantah milik Terdakwa, sehingga kemudian saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN menanyakan kepada Terdakwa terkait jumlah besaran modal yang dibutuhkan oleh Terdakwa untuk usaha minyak jelantah tersebut dan Terdakwa menjawab apabila saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN memberikan modal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), maka Terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya kepada saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN dan atas penyampaian Terdakwa tersebut saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN semakin tertarik untuk menanamkan modal usaha minyak jelantah kepada Terdakwa. Sekira jam 11.30 WIB saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN langsung membuat Surat Perjanjian tertanggal 01 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN selaku pihak pertama dan Terdakwa selaku pihak kedua yang pada pokoknya isi dari Surat Perjanjian tersebut yakni saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN menanamkan modal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk usaha minyak jelantah yang dijalankan oleh Terdakwa dan pada saat itu juga saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN langsung menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan untuk sisanya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) oleh saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN ditransfer melalui ATM Bank BRI An. DUMYANAH yang merupakan teman dari saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL

Halaman 10 dari 42 Putusan Pidana Nomor 215/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ARIFIN Als KREPIN kepada rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 596601015694530) An. DIKONI. Ketika saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa saat itu dibuatkan tanda terima berupa Kwitansi tertanggal 01 Agustus 2022;
- Bahwa pada hari, tanggal, dan bulan lupa tahun 2020 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi BUDI HANDOYO Bin SUWARNO datang ke Ruko milik saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN yang beralamat di Desa Bulakpelem, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk meminta uang tambahan minimal sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan karena Terdakwa kekurangan uang untuk mengurus perpanjangan ijin usaha di Jakarta, namun dikarenakan saat itu saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN tidak mempunyai uang sebesar permintaan dari Terdakwa, sehingga Terdakwa meminta kepada saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nopol : G-9064-QM, namun saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN menolak dengan alasan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nopol : G-9064-QM tersebut merupakan mobil rental, namun pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN yakni Terdakwa bersedia bertanggungjawab untuk mengganti biaya rental selama 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nopol : G-9064-QM tersebut digadaikan dan Terdakwa juga akan mengganti biaya untuk menebus mobil tersebut dalam tempo waktu 2 (dua) bulan. Atas perkataan Terdakwa tersebut, akhirnya saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN percaya kepada Terdakwa. Selanjutnya, saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN langsung menghubungi saksi JAMSARI Bin H. CARMO melalui telephone dengan maksud menawarkan untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nopol : G-9064-QM dan saksi JAMSARI Bin H. CARMO bersedia untuk menggadaikan mobil tersebut, kemudian saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi BUDI HANDOYO Bin SUWARNO menuju kerumah saksi JAMSARI Bin H. CARMO yang berada di Desa Pegondan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Sesampainya di rumah saksi JAMSARI Bin H. CARMO, saksi JOYO

Halaman 11 dari 42 Putusan Pidana Nomor 215/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nopol : G-9064-QM tersebut sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan bunga 10% (sepuluh persen) dipotong diawal, sehingga uang yang diterima oleh saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN dari saksi JAMSARI Bin H. CARMO sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN menerima uang gadai tersebut, saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN langsung menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN mengambil uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membayar biaya rental atas 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nopol : G-9064-QM yang telah digadaikan tersebut

- Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan setelah saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN menyerahkan uang modal pertama sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN tidak pernah menerima keuntungan apapun dari Terdakwa, sehingga saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN berinisiatif untuk mengecek dirumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Pecolotan, Desa Rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan dan ternyata dirumah Terdakwa tidak memiliki usaha minyak jelantah seperti yang dikatakan Terdakwa kepada saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN, sehingga pada tanggal 23 September 2020 saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN meminta kepada Terdakwa dan saksi BUDI HANDOYO Bin SUWARNO untuk datang ke warung makan yang beralamat di Desa Pait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan untuk membahas terkait dengan pengembalian seluruh modal usaha yang telah diberikan oleh saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN kepada Terdakwa yakni sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), hingga akhirnya Terdakwa datang bersama dengan saksi BUDI HANDOYO Bin SUWARNO dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyatakan bersedia untuk mengembalikan seluruh uang modal usaha yang telah diserahkan oleh saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN kepada Terdakwa paling lambat akhir bulan

Halaman 12 dari 42 Putusan Pidana Nomor 215/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 yang dituangkan dalam surat perjanjian tertanggal 23 September 2020 dan ditandatangani oleh Terdakwa, namun sampai dengan saat ini uang modal usaha yang telah diberikan saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN kepada Terdakwa sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa meminta uang modal usaha minyak jelantah kepada saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah memiliki usaha minyak jelantah sebagaimana yang telah disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN, sehingga setelah Terdakwa menerima uang modal usaha dari saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) uang tersebut tidak digunakan untuk menjalankan usaha minyak jelantah, melainkan digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri yakni untuk membayar hutang kepada orang lain dengan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN. Selain itu, Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN akan memberikan keuntungan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dalam usaha minyak jelantah, namun sampai dengan saat ini saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN tidak pernah menerima keuntungan apapun dari Terdakwa atas usaha minyak jelantah sebagaimana yang telah disampaikan Terdakwa kepada saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN;
- Bahwa selain itu, Terdakwa menyampaikan kepada saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN sanggup untuk mengganti biaya rental selama 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nopol : G-9064-QM digadaikan dan juga Terdakwa bersedia mengganti biaya untuk menebus 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nopol : G-9064-QM tersebut dalam tempo waktu 2 (dua) bulan, namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah memberikan uang tersebut kepada saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN;
- Bahwa alasan saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN mau menyerahkan uang sebesar sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk usaha minyak jelantah karena Terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan sebesar

Halaman 13 dari 42 Putusan Pidana Nomor 215/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya kepada saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN;

- Bahwa Terdakwa telah membuat suatu rangkaian kebohongan dengan cara Terdakwa mengatakan kepada saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN bahwa Terdakwa mempunyai usaha minyak jelantah dan dalam usaha tersebut tidak pernah mengalami kerugian dengan maksud dan tujuan Terdakwa agar saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN percaya dan yakin atas perkataan Terdakwa, sehingga saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN mau memberikan uang kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa mendapatkan uang dari saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN uang tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk usaha minyak jelantah, melainkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yakni untuk membayar hutang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN mengalami kerugian sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa Dikoni Bin Carsan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Joyo Laksono Bin H. Zaenal Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan keruang persidangan sehubungan dengan masalah penipuan;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa peristiwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira jam 11.00 Wib, bertempat di warung yang berada di Desa Spait, Kec. Siwalan, Kab. Pekalongan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa terjadi berawal Terdakwa dipertemuan dengan Terdakwa oleh teman saksi yang bernama saksi Edi Bejo dan saksi Budi Handoyo dimana saat itu saksi pernah di hubungi oleh saksi Edi Bejo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telepon yang memberi informasi kepada saksi bahwa ada teman dari saksi Edi Bejo yang bernama saksi Budi Handoyo mempunyai teman yang sedang butuh modal usaha minyak jelantah dan apabila saksi berminat untuk ikut menanam modal, maka saksi akan dipertemukan sendiri dengan pihak yang bersangkutan, kemudian saat itu juga saksi menjawab “asal benar tidak apa-apa jo”, kemudian saksi Edi Bejo mengatakan kepada saksi “iki wonge tak jak mrono ketemu sampayan, rembugan dewe” (ini orangnya saya ajak bertemu kamu, bicara sendiri), kemudian saksi menjawab “yo diajak rene wae aku neng warung spait” (ya di ajak kesini saja, saya di warung spait), dimana saat itu saksi sedang berada diwarung saksi Rini yang berada di Desa Pait, Kec. Siwalan, Kab. Pekalongan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira jam 10.00 Wib bertempat di warung makan yang berada di Desa Spait Kec. Siwalan Kab. Pekalongan saksi bertemu dengan teman kenalan saksi diantaranya saksi Budi Handoyo, saksi Edy Bejo, dan Terdakwa. Pada saat diwarung tersebut kemudian ngobrol-ngobrol antara saksi, saksi Budi Handoyo, saksi Edy Bejo dan Terdakwa pada saat itu menawarkan saksi untuk kerjasama dibidang usaha minyak jelantah dan Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa usaha minyak jelantah yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak pernah mengalami kerugian;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan saksi untuk ikut menanam modal dalam usaha minyak jelantah tersebut karena menurut keterangannya Terdakwa menyampaikan kepada saksi tidak pernah mengalami kerugian, sehingga atas perkataan dari Terdakwa tersebut saat itu saksi menjadi tertarik untuk menanam modal dalam usaha minyak jelantah yang dilakukan Terdakwa tersebut, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa berapa besar modal minimal supaya saksi bisa ikut menanam modal dalam usaha minyak jelantah milik Terdakwa tersebut sambil Terdakwa mengatakan apabila saksi memberikan modal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saksi akan diberi keuntungan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa kemudian mendengar penyampaian Terdakwa tersebut, saksi semakin menjadi tertarik untuk ikut menanam modal kepada Terdakwa dan setelah sepakat bahwa saksi akan ikut menanam modal kepada Terdakwa, kemudian saat itu juga hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2022 sekira jam 11.30 Wib saksi langsung membuat surat perjanjian dengan

Halaman 15 dari 42 Putusan Pidana Nomor 215/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dimana dalam surat perjanjian tersebut bahwa saksi menanam modal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk usaha minyak jelantah yang akan dijalankan oleh Terdakwa tersebut kemudian saat itu juga saksi menyerahkan uang tunai untuk modal usaha minyak jelantah kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya saksi serahkan kepada Terdakwa dengan cara saksi transfer melalui ATM BRI atas nama Rekening teman saksi yang bernama Dumyanah dengan nomer rekening 369501036104531 ke nomer rekening 596601015694530 atas nama Dikoni (Terdakwa);

- Bahwa kemudian setelah saksi menyerahkan uang yang totalnya sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa selang kurang lebih 15 (lima belas) hari sekira jam 10.00 Wib Terdakwa dan saksi Budi Handoyo datang kerumah toko (ruko) milik saksi yang berada di Desa Bulakpelem, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan yang mana saat itu tujuan kedatangan Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa kekurangan uang untuk mengurus perpanjangan ijin usaha di Jakarta dan saat itu Terdakwa meminta uang kepada saksi minimal sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), karena saat itu saksi tidak ada uang tunai sebanyak yang diminta oleh Terdakwa tersebut akhirnya Terdakwa meminta saksi untuk menggadaikan mobil rental berupa 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nopol : G-9064-QM;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mau karena mobil avanza yang saksi pakai tersebut adalah mobil orang lain yang saksi rental, namun saat itu Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab untuk mengganti seluruh biaya rental selama mobil tersebut digadaikan kepada orang lain dan akan mengganti biaya gadai (menebus) mobil tersebut dalam tempo waktu 2 (dua) bulan karena saat itu saksi percaya kepada Terdakwa.;
- Bahwa kemudian saksi saat itu menghubungi teman saksi yakni saksi Jamsari melalui telephone dengan tujuan menawarkan untuk menggadai KBM Avanza dan saksi Jamsari Bin H. Carmo bersedia untuk menggadai mobil tersebut, kemudian saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Budi Handoyo Bin Suwarno menuju kerumah saksi Jamsari bin H. Carmo yang berada di Desa Pegondan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Jamsari Bin H. Carmo, saksi menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nopol : G-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9064-QM tersebut sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan bunga 10% (sepuluh persen) dipotong diawal, sehingga uang yang diterima oleh saksi dari saksi JAMSARI Bin H. CARMO sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah saksi menerima uang gadai tersebut, saksi langsung menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi mengambil uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membayar biaya rental atas 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nopol : G-9064-QM yang telah digadaikan tersebut;

- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang modal dan uang hasil gadai mobil, yang menerima uang tersebut adalah Terdakwa langsung tanpa perantara orang lain;
- Bahwa setelah saksi tunggu beberapa lama kurang lebih 1 (satu) bulan setelah saksi menyerahkan modal pertama ternyata Terdakwa tidak ada kegiatan usaha minyak jelantah, sehingga saat itu saya menanyakan kepada Terdakwa perihal usaha minyak jelantah tersebut dan saat itu Terdakwa meminta saksi untuk sabar-sabar, kemudian saksi diberikan surat yang menerangkan bahwa Terdakwa mempunyai sebidang tanah yang sedang berproses jual-beli dan dengan surat tersebut saksi dijanjikan apabila usahanya tidak berjalan, maka modal saksi semuanya akan dikembalikan, namun setelah saksi tunggu dan setelah saksi berkali-kali datang menemui Terdakwa dan mengecek usaha minyak jelantah di rumah Terdakwa, namun memang Terdakwa tidak memiliki usaha minyak jelantah. Selain itu, uang modal milik saksi tidak dikembalikan hingga sekarang dan apa yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi yaitu menebus dan mengganti biaya rental mobil juga tidak diberikan. Akibat perbuatan Terdakwa kepada saksi, saksi merasa dibohongi oleh Terdakwa hingga saksi melaporkan kepada Polsek Sragi;
- Bahwa Terdakwa telah membuat suatu rangkaian kebohongan dengan cara Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa mempunyai usaha minyak jelantah dan dalam usaha tersebut tidak pernah mengalami kerugian dengan maksud dan tujuan Terdakwa agar saksi percaya dan yakin atas perkataan Terdakwa, sehingga saksi mau memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak pernah memiliki usaha minyak jelantah seperti yang dikatakan oleh Terdakwa kepada saksi;

Halaman 17 dari 42 Putusan Pidana Nomor 215/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa Terdakwa tidak menjalankan usaha minyak jelantah setelah menerima uang dari saksi tersebut karena setelah satu bulan saksi menunggu Terdakwa untuk memberikan uang keuntungan usaha minyak jelantah, namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak memberikan keuntungan kepada saksi, kemudian saksi sempat mengecek di rumah Terdakwa dan ternyata di umah Terdakwa tidak ada usaha minyak jelantah seperti apa yang disampaikan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi sanggup untuk mengganti biaya rental selama 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nopol : G-9064-QM digadaikan dan juga Terdakwa bersedia mengganti biaya untuk menebus 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nopol : G-9064-QM tersebut dalam tempo waktu 2 (dua) bulan, namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah memberikan kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dimana uang tersebut terdiri dari uang modal pertama yang saksi serahkan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nopol : G-9064-QM (mobil rentalan) yang saksi pakai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang modal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa ada surat perjanjiannya dan kwitansi bukti tanda terimanya, namun untuk penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tidak ada tanda terimanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sri Kusri Binti Doejani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan keruang persidangan sehubungan masalah penipuan;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik benar dan tidak ada perubahan ;

Halaman 18 dari 42 Putusan Pidana Nomor 215/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pertemuan antara saksi Joyo Leksono dengan Terdakwa dan selain itu ada orang lain juga yang menyaksikan peristiwa tersebut diantaranya saksi Edi Bejo dan saksi Budi Handoyo karena pertemuan tersebut berada di sebuah warung yang saksi kelola (warung milik saksi Joyo Leksono yang saksi tempati) yang berada di Desa Spait, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan;
- Bahwa setahu saksi pada saat pertemuan antara saksi Joyo Leksono, Terdakwa, saksi Edi Bejo dan saksi Budi Handoyo membahas kerjasama tentang usaha minyak, namun saat itu minyak apa saksi tidak tahu pasti dan saksi mendengar hanya sekilas-sekilas saja karena saksi ada kegiatan yang lain dan saat itu saksi sempat memberikan minuman (teh) kepada orang-orang tersebut.
- Bahwa pada saat saksi menyuguhkan minuman tersebut, saksi melihat saksi Joyo Leksono menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk modal usaha minyak tersebut, kemudian setelah itu orang-orang tersebut pergi meninggalkan warung saksi, kemudian jarak kurang lebih 2 (dua) bulan setelah pertemuan yang pertama, kemudian datang lagi ke warung saksi yaitu saksi Joyo Leksono, Terdakwa dan saksi Budi Handoyo, dan saat itu membahas masalah mobil, namun mobil apa dan bagaimana saksi tidak tahu ceritanya, kemudian setelah itu saat itu saksi di minta untuk tanda tangan sebagai saksi dalam surat perjanjian yang dibuat oleh saksi Joyo Leksono dan Terdakwa tersebut, dimana dalam surat perjanjian tersebut berisi Terdakwa akan mengembalikan uang modal kepada saksi Joyo Leksono, namun hingga sekarang Terdakwa tidak mengembalikan uang modal kepada saksi Joyo Leksono, sehingga saksi Joyo Leksono merasa dibohongi oleh Terdakwa, kemudian saksi Joyo Leksono mengadukan peristiwa tersebut ke Polsek Sragi;
- Bahwa setahu saksi jumlah uang yang diserahkan oleh saksi Joyo Leksono kepada Terdakwa guna modal usaha minyak jelantah pada saat diwarung tempat saksi tersebut sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan selebihnya saksi tidak tahu lagi saksi Joyo Leksono menyerahkan uang lagi atau tidak kepada Terdakwa, saksi hanya mendengar bahwa setelah pertemuan di warung saksi tersebut saksi Joyo Leksono mentranfer uang lagi kepada Terdakwa, namun jumlah pastinya saksi tidak tahu;

Halaman 19 dari 42 Putusan Pidana Nomor 215/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Joyo Leksono menyerahkan uang modal kepada Terdakwa saat itu ada tanda bukti penerimaannya atau tidak saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Edi Bejo Bin Ramal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan keruang persidangan sehubungan dengan masalah penipuan;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 01 Agustus 2020;
- Bahwa seingat saksi peristiwa penipuan tersebut terjadi antara saksi Joyo Leksono dengan Terdakwa karena Terdakwa mengajak kerja sama saksi Joyo Leksono untuk usaha minyak jelantah dimana saksi Joyo Leksono diminta untuk memodali usaha minyak jelantah yang di tawarkan Terdakwa kepada saksi Joyo Leksono tersebut dan Terdakwa mengatakan akan memberikan keuntungan kepada saksi Joyo Leksono, namun setelah saksi Joyo Leksono memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa guna modal usaha, ternyata uang tersebut oleh Terdakwa tidak di gunakan untuk usaha minyak jelantah seperti apa yang telah disampaikan kepada saksi Joyo Leksono melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri, sehingga akibat kejadian tersebut saksi Joyo Leksono merasa dibohongi dan dirugikan oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi Joyo Leksono melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sragi;
- Bahwa seingat saksi peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira jam 11.00 Wib bertempat di warung yang berada di Desa Spait, Kec. Siwalan, Kab. Pekalongan, dimana saat itu terjadi pertemuan antara saksi Joyo Leksono dengan Terdakwa. Kemudian terjadi penyerahan uang modal dari saksi Joyo Leksono kepada Terdakwa;
- Bahwa peristiwa terjadi pada awal mulanya hari lupa tanggal lupa sekira pertengahan bulan Juli tahun 2020 pada saat bekerja diproyek perumahan yang berada di Dukuh Lowa, Desa Ambo, Kec. Ulujami, Kab. Pemalang bersama-sama dengan teman saksi yakni saksi Budi Handoyo. Di sela-sela pekerjaan tersebut saksi Budi Handoyo bertanya kepada

Halaman 20 dari 42 Putusan Pidana Nomor 215/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi, "(saksi Budi memanggil saksi dengan sebutan Pakde), "pakde, nduwe kenalan sing nduwe modal ora" saat itu saksi langsung menjawab "ora", kemudian setelah itu tidak ada pembicaraan lebih lanjut terkait permodalan tersebut, kemudian pada esok harinya pada saat saksi bekerja kembali bersama saksi Budi Handoyo, saksi menanyakan kepada saksi Budi Handoyo perihal usaha dimana saksi Budi Handoyo meminta saksi untuk di kenalkan kepada orang yang punya modal dan saat itu saksi Budi Handoyo menyatakan kepada saksi bahwa temannya yakni Terdakwa membutuhkan modal untuk usaha minyak jelantah;

- Bahwa selanjutnya setelah itu saksi langsung menghubungi saksi Joyo Leksono melalui telephone dan setelah terhubung dengan saksi Joyo Leksono, kemudian saksi menyampaikan kepada saksi Joyo Leksono "Mas, iki koncone koncoku butuh modal kanggo minyak jelantah, kiro-kiro sampeyan gelem ora" (mas ini ada temennya temenku butuh modal buat minyak jelantah, kira-kira kamu mau apa tidak), kemudian saksi Joyo Leksono menjawab "asal bener ora opo-opo jo" (asal benar tidak apa-apa jo), kemudian saksi berkata lagi kepada saksi Joyo Leksono "iki wonge jak mrono ketemu sampeyan, rembugan dewe" (ini orangnya diajak kesana ketemu kamu, bicara/musyawarah sendiri), kemudian saksi Joyo Leksono menjawab "yo di ajak rene wae, aku neng warung spait" (diajak kesini aja, saya diwarung spait);
- Bahwa setelah saksi selesai komunikasi dengan saksi Joyo Leksono, selanjutnya saksi Budi Handoyo menghubungi Terdakwa melalui telephon, dan saat itu Terdakwa diminta untuk datang ke tempat kami bekerja di Dukuh Lowa untuk bersama-sama menemui saksi Joyo Leksono di warung Spait dan setelah Terdakwa datang ke tempat kerja saksi dan saksi Budi Handoyo untuk sama-sama berangkat menuju ke Spait menemui saksi Joyo Leksono;
- Bahwa setelah sampai di Spait sekira jam 11.00 Wib, saksi, saksi Budi Handoyo dan Terdakwa bertemu dengan saksi Joyo Leksono disebuah warung makan, dan pada saat di warung tersebut saksi mengenalkan saksi Budi Handoyo dan Terdakwa kepada saksi Joyo Leksono;
- Bahwa selanjutnya saksi Joyo Leksono mengajak Terdakwa ngobrol diwarung milik saksi Joyo sendiri yang bersebelahan dengan warung makan tempat saksi dan saksi Budi Handoyo berada. Tidak lama kemudian, saksi dan saksi Budi Handoyo dipanggil oleh saksi Joyo Leksono untuk pidah kewarung milik saksi Joyo Leksono dan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di warung milik saksi Joyo Leksono, kemudian Terdakwa meminta saksi Budi Handoyo untuk membeli kertas untuk membuat surat perjanjian dan setelah itu saksi Budi Handoyo menulis surat perjanjian atas petunjuk dari Terdakwa dan setelah membuat surat perjanjian kemudian saksi Joyo Leksono menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian saksi Joyo Leksono mengajak saksi ke Bank BRI Sragi untuk mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga saat itu saksi Joyo Leksono menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian selang kurang lebih 2 (dua) minggu setelah penyerahan uang tersebut, saksi dihubungi oleh saksi Joyo Leksono melalui telephone dan saksi diberi tahu oleh saksi Joyo Leksono bahwa Terdakwa meminta uang tambahan modal lagi dan saat itu saksi menjawab “yo monggo terserah njenengan mas” (ya silahkan terserah kamu mas), namun saat itu saksi Joyo Leksono tidak memberi tahu berapa tambahan modal yang diminta oleh terdakwa Dikoni, kemudian setelah itu saksi tidak pernah dihubungi lagi oleh saksi Joyo Leksono, saksi Budi Handoyo, maupun Terdakwa, hingga saat ini ada pengaduan dari saksi Joyo Leksono tentang dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa alasan saksi mengenalkan saksi Joyo Leksono karena saat itu saksi Budi Handoyo meminta saksi untuk dicarikan tambahan modal untuk usaha yang dijalankan oleh Temannya yakni Terdakwa dan bisanya saat itu saksi menghubungi saksi Joyo Leksono karena sepengetahuan saksi, biasanya saksi Joyo Leksono mempunyai uang;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat saksi Joyo Leksono menyerahkan uang modal sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa ada surat perjanjiannya dan kwitansi bukti tanda terimanya;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima sejumlah uang dari saksi Joyo Leksono tersebut, ternyata Terdakwa tidak mempunyai usaha minyak jelantah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Joyo Leksono mengalami kerugian sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 22 dari 42 Putusan Pidana Nomor 215/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

4. Saksi Budi Handoyo bin Suwarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi peristiwa penipuan tersebut terjadi antara saksi Joyo Leksono dengan Terdakwa karena Terdakwa yang mengajak kerja sama saksi Joyo Leksono untuk usaha minyak jelantah dimana saksi Joyo Leksono diminta untuk memodali usaha minyak jelantah yang di tawarkan Terdakwa kepada saksi Joyo Leksono tersebut dan Terdakwa mengatakan akan memberikan keuntungan kepada saksi Joyo Leksono;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi Joyo Leksono memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa guna modal usaha, ternyata uang tersebut oleh Terdakwa tidak di gunakan untuk usaha minyak jelantah seperti apa yang telah disampaikan kepada saksi Joyo Leksono melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri, sehingga akibat kejadian tersebut saksi Joyo Leksono merasa dibohongi dan dirugikan oleh Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi peristiwa penipuan terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira jam 11.00 Wib dan kejadian tersebut terjadi di Desa Spait, Kec. Siwalan, Kab. Pekalongan, dimana saat itu terjadi pertemuan antara saksi Joyo Leksono dengan Terdakwa kemudian terjadi penyerahan uang modal dari saksi Joyo Leksono kepada Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya pada hari lupa tanggal lupa sekira pertengahan bulan Juli tahun 2020 pada saat saksi bekerja di proyek di perumahan yang berada di Dukuh Lowa, Desa Ambo, Kec. Ulujami, Kab. Pemalang, saksi bertemu dengan teman saksi yang bernama saksi Edi Bejo dan setelah beberapa hari melakukan pekerjaan bersama dengan saksi Edi Bejo disela-sela pekerjaan tersebut, saksi bertanya kepada saksi Edi Bejo, “(saya memanggil saksi Edi Bejo dengan sebutan Pakde) “pakde, nduwe kenalan sing nduwe modal ora” (pakde, punya kenalan yang punya modal tidak) saat itu saksi Edi Bejo menjawab “ora” (tidak);
- Bahwa setelah itu tidak ada pembicaraan lebih lanjut terkait permodalan tersebut dan pada esok harinya saksi bekerja kembali bersama saksi Edi Bejo, saksi Edi Bejo bertanya kepada saksi perihal usaha tersebut, kemudian saksi meminta saksi Edi Bejo untuk dikenalkan kepada orang yang punya modal, dan saat itu saksi menerangkan kepada saksi Edi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bejo bahwa temannya yang bernama Terdakwa Dikoni membutuhkan modal untuk usaha minyak jelantah, kemudian setelah itu saksi Edi Bejo langsung menghubungi saksi Joyo Leksono melalui telephone dan setelah terhubung dengan saksi Joyo Leksono, kemudian saksi Edi Bejo berkata kepada Saksi Joyo Leksono “mas, iki koncone koncoku butuh modal kanggo minyak jelantah, kiro-kiro sampeyan gelem ora” (mas ini ada temennya temenku butuh modal buat minyak jelantah, kira-kira kamu mau apa tidak), kemudian saksi Joyo Leksono menjawab “asal bener ora opo-opo jo” (asal benar tidak apa-apa jo), kemudian saksi Edi Bejo berkata lagi kepada saksi Joyo Leksono “iki wonge jak mrono ketemu sampeyan, rembugan dewe” (ini orangnya diajak kesana ketemu kamu, bicara/musyawaharah sendiri), kemudian saksi Joyo Leksono menjawab “yo di ajak rene wae, aku neng warung spait” (diajak kesini aja, saya diwarung spait), kemudian setelah saksi Edi Joyo selesai komunikasi dengan saksi Joyo Leksono;

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa melalui telephone dan saat itu Terdakwa diminta oleh saksi untuk datang ke tempat kami bekerja di Dukuh Lowa untuk bersama-sama menemui saksi Joyo Leksono di warung Spait dan setelah Terdakwa datang ke Lowa (tempat kerja saksi dan saksi Edi Bejo). Selanjutnya kami bersama-sama berangkat menuju ke Spait untuk menemui saksi Joyo Leksono;
- Bahwa setelah sampai di Spait sekira jam 11.00 Wib, saksi, saksi Edi Bejo dan Terdakwa bertemu dengan saksi Joyo Leksono disebuah warung makan dan pada saat diwarung tersebut saksi Edi Bejo mengenalkan saksi dan Terdakwa kepada saksi Joyo Leksono dan selanjutnya saksi Joyo Leksono mengajak Terdakwa ngobrol diwarung milik saksi Joyo Leksono sendiri yang bersebelahan dengan warung makan tempat saksi dan saksi Edi berada. Tidak lama kemudian saksi dan saksi Edi Bejo dipanggil oleh saksi Joyo Leksono untuk pindah kewarung milik saksi Joyo Leksono dan pada saat diwarung milik saksi Joyo Leksono;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta saksi untuk membeli kertas untuk membuat surat perjanjian dan setelah itu saksi menulis surat perjanjian atas petunjuk dari Terdakwa, dan setelah membuat surat perjanjian kemudian saksi Joyo Leksono menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian setelah itu saksi Joyo Leksono mengajak saksi Edi Bejo ke Bank BRI

Halaman 24 dari 42 Putusan Pidana Nomor 215/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragi untuk mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga saat itu saksi JOYO menyerahkan uang kepada saudara Terdakwa sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian selang waktu kurang lebih 2 (dua) minggu setelah penyerahan uang tersebut, saksi sama dengan Terdakwa menemui saksi Joyo Leksono kembali, dan saat itu Terdakwa mau meminta uang tambahan modal lagi dengan alasan guna mengurus ijin HO, kemudian seetlah bertemu dengan saksi Joyo Leksono selanjutnya saksi Joyo Leksono memberikan uang kembali kepada Terdakwa sejumlah Rp.17.500.000,- (tujuh belas lima ratus ribu rupiah) hasil dari menggadaikan mobil yang saat itu di pakai oleh saksi Joyo Leksono, namun dalam perhitungannya uang sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas lima ratus ribu rupiah) tersebut dihitung sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena ada hitungan bunga yang langsung dipotong didepan sebesar 10% dan dihitung biaya rental selama satu bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga dalam perhitungannya jumlah total uang yang telah diberikan saksi Joyo Leksono kepada Terdakwa sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), namun setelah saksi dan saksi Joyo Leksono memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa ternyata uang tersebut tidak di gunakan untuk usaha minyak jelantah seperti apa yang di janjikan Terdakwa kepada saksi Joyo Leksono, melainkan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri dan setelah beberapa lama saksi dan saksi Joyo Leksono meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang modal, namun Terdakwa hanya janji-janji saja dan hingga sekarang Terdakwa tidak mengembalikan uang modal Joyo Leksono;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat saksi Joyo Leksono menyerahkan uang modal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa ada surat perjanjiannya dan kwitansi bukti tanda terimanya;
- Bahwa pada saat saksi Joyo Leksono menyerahkan uang sejumlah Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun dalam perhitungannya dihitung Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) saat itu tidak ada tanda bukti penerimaanya, namun saya mengetahui secara langsung pada saat penyerahan uang tersebut;

Halaman 25 dari 42 Putusan Pidana Nomor 215/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Joyo Leksono ternyata Terdakwa tidak mempunyai usaha minyak jelantah seperti apa yang dijanjikan kepada saksi Joyo Leksono;
- Bahwa selain itu, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Joyo Leksono sanggup untuk mengganti biaya rental selama 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nopol : G-9064-QM digadaikan dan juga Terdakwa bersedia mengganti biaya untuk menebus 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nopol : G-9064-QM tersebut dalam tempo waktu 2 (dua) bulan, namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah memberikan kepada saksi Joyo Leksono;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Joyo Leksono mengalami kerugian sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dimana uang tersebut terdiri dari uang modal pertama yang saksi serahkan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nopol : G-9064-QM (mobil rentalan) yang saksi pakai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira jam 11.00 Wib, bertempat di warung yang berada di Desa Spait, Kec. Siwalan, Kab. Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima sejumlah uang Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari saksi Joyo Leksono sehubungan Terdakwa telah meminta modal dari saksi Joyo Leksono untuk modal usaha minyak jelantah;
- Bahwa uang sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari saudara Joyo Leksono tersebut saya terima dalam 2 (dua) tahap, pertama pada tanggal 1 Agustus 2020 Terdakwa menerima uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian yang kedua pada tanggal lupa sekira bulan September 2020 Terdakwa meminta uang modal kembali kepada saksi Joyo Leksono dan saat itu saksi meminta uang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun saat itu saksi Joyo Leksono hanya memberikan uang sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas lima ratus ribu rupiah) setelah saksi Joyo Leksono menggadaikan

Halaman 26 dari 42 Putusan Pidana Nomor 215/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil rental yang di pakai saksi Joyo Leksono saat itu dan saat itu terjadi kesepakatan secara lisan antara Terdakwa dengan Saksi Joyo Leksono bahwa perhitungan uang yang Terdakwa terima tetap Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena uang tersebut di potong bunga yang diambil dimuka sebesar 10% oleh orang yang menggadai. Selanjutnya uang tersebut di kurangi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membayar biaya rental, dan semua biaya tersebut menjadi tanggungan Terdakwa, karena saya menjanjikan kepada saksi Joyo Leksono bahwa setelah usaha berjalan, semua biaya tanggungan rental menjadi tanggungan Terdakwa;

- Bahwa yang Terdakwa katakan kepada saksi Joyo Leksono pada saat Terdakwa meminta uang modal untuk usaha minyak jelantah hingga saksi Joyo Leksono mau memberikan uang modal kepada Terdakwa adalah Terdakwa menerangkan kepada saksi Joyo Leksono bahwa Terdakwa mempunyai usaha minyak jelantah dan dalam usaha tersebut Terdakwa selalu mengalami keuntungan dan apabila saksi Joyo Leksono mau memberikan uang modal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa maka, per bulannya Terdakwa akan memberikan uang keuntungan kepada saksi Joyo Leksono sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga saat itu saksi Joyo Leksono mau memberikan uang modal kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari saksi Joyo Leksono, uang tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk usaha minyak jelantah semua seperti apa yang Terdakwa sampaikan kepada saksi Joyo Leksono tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima uang modal yang pertama dari saksi Joyo Leksono saat itu ada bukti tanda terimanya yakni berupa kwitansi dan penerimaan uang berikutnya tidak ada bukti tanda terimanya, karena melalui transfer dan ada yang secara langsung. Selain itu, Terdakwa bertanda tangan di kwitansi tersebut dan Terdakwa juga mengenali surat perjanjian kesanggupan pengembalian uang modal tersebut dan saya juga ikut tanda tangan di surat perjanjian tersebut;
- Bahwa yang mengetahui pada saat Terdakwa menerima uang dari saksi Joyo Leksono adalah saksi Budi Handoyo, saksi Edi Bejo, dan saksi Rini;
- Bahwa Terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi Joyo Leksono untuk penyerahan uang tersebut berada di warung milik saksi Rini yang berada di Desa Spait, Kec. Siwalan, Kab. Pekalongan;

Halaman 27 dari 42 Putusan Pidana Nomor 215/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa meminta uang kepada saksi Joyo Leksono untuk tambahan modal untuk usaha minyak jelantah saat itu Terdakwa belum mempunyai usaha minyak jelantah dan saat itu hanya rencana saja, namun setelah Terdakwa mendapat uang dari saksi Joyo Leksono, uang tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk menebus minyak jelantah, melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, diantaranya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminta uang modal kepada saksi Joyo Leksono dengan sebelumnya mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai usaha minyak jelantah dan dalam usaha tersebut Terdakwa tidak pernah mengalami kerugian kepada saksi Joyo Leksono adalah supaya saksi Joyo Leksono percaya dan yakin kepada Terdakwa, sehingga saksi Joyo Leksono mau memberikan uang kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mendapat uang dari saksi Joyo Leksono, uang tersebut tidak akan Terdakwa gunakan untuk usaha minyak jelantah, melainkan akan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri diantaranya untuk menyelesaikan urusan Terdakwa sebelum-sebelumnya dengan orang lain dan untuk membayar hutang Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta uang modal usaha minyak jelantah kepada saksi Joyo Leksono Bin H. Zaenal Arifin Als Krepin pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah memiliki usaha minyak jelantah sebagaimana yang telah disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi Joyo Leksono Bin H. Zaenal Arifin Als Krepin, sehingga setelah Terdakwa menerima uang modal usaha dari saksi Joyo Leksono Bin H. Zaenal Arifin Als Krepin sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) uang tersebut tidak digunakan untuk menjalankan usaha minyak jelantah, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi untuk membayar hutang kepada orang lain dengan tanpa seijin saksi Joyo Leksono Bin H. Zaenal Arifin Als Krepin;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi Joyo Leksono Bin H. Zaenal Arifin Als Krepin akan memberikan keuntungan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dalam usaha minyak jelantah, namun sampai sekarang saksi Joyo Leksono bin H. Zaenal Arifin als Krepin belum pernah menerima keuntungan apapun dari

Halaman 28 dari 42 Putusan Pidana Nomor 215/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas usaha minyak jelantah sebagaimana yang telah dijanjikan
Terdakwa kepada saksi Joyo Leksono Bin H. Zaenal Arifin Als Krepin;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Joyo Leksono Bin H. Zaenal Arifin Als Krepin sanggup untuk mengganti biaya rental selama 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nopol : G-9064-QM digadaikan dan juga Terdakwa bersedia mengganti biaya untuk menebus 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nopol : G-9064-QM tersebut dalam tempo waktu 2 (dua) bulan, namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah memberikan uang tersebut kepada saksi Joyo Leksono Bin H. Zaenal Arifin Als Krepin;
- Bahwa alasan saksi Joyo Leksono Bin H. Zaenal Arifin Als Krepin mau menyerahkan uang sebesar sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk usaha minyak jelantah karena Terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya kepada saksi Joyo Leksono Bin H. Zaenal Arifin Als Krepin;
- Bahwa Terdakwa telah membuat suatu rangkaian kebohongan dengan cara Terdakwa mengatakan kepada saksi Joyo Leksono Bin H. Zaenal Arifin Als Krepin bahwa Terdakwa mempunyai usaha minyak jelantah dan dalam usaha tersebut tidak pernah mengalami kerugian dengan maksud dan tujuan Terdakwa agar saksi Joyo Leksono Bin H. Zaenal Arifin Als Krepin percaya dan yakin atas perkataan Terdakwa, sehingga saksi Joyo Leksono Bin H. Zaenal Arifin Als Krepin mau memberikan uang kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa mendapatkan uang dari saksi Joyo Leksono Bin H. Zaenal Arifin Als Krepin uang tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk usaha minyak jelantah, melainkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yakni untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran bukti transfer pengiriman uang;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 29 dari 42 Putusan Pidana Nomor 215/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira jam 11.00 Wib, bertempat di warung yang berada di Desa Spait, Kec. Siwalan, Kab. Pekalongan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal Terdakwa menghubungi saksi Budi Handoyo untuk meminta uang tambahan modal usaha minyak jelantah, namun saksi Budi Handoyo sedang tidak memiliki uang;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juli tahun 2020 pada saat bekerja diproyek perumahan yang berada di Dukuh Lowa, Desa Ambo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang saksi Budi Handoyo bertemu dengan saksi Edi Bejo bertanya "*Pakde, nduwe kenalan sing nduwe modal ora?*" (Pakde, punya kenalan yang punya modal nggak), kemudian saksi Edi Bejo menjawab "*ora*" (tidak). Kemudian pada keesokan harinya saksi Edi Bejo menanyakan kepada saksi Budi Handoyo usaha apa yang dimaksud oleh saksi Budi Handoyo sehingga meminta saksi Edi Bejo untuk dikenalkan kepada seseorang yang punya modal usaha;
- Bahwa selanjutnya saksi Budi Handoyo berkata Terdakwa membutuhkan modal untuk usaha minyak jelantah, kemudian saksi Edi Bejo langsung menghubungi saksi Joyo Leksono melalui telephone karena sepengetahuan saksi Edi Bejo biasanya saksi Joyo Leksono memiliki uang sehingga saksi Edi Bejo berkata "*mas, iki koncone koncoku butuh modal kanggo minyak jelantah, kiro-kiro sampeyan gelem ora?*" (mas ini ada temannya temenku butuh modal untuk minyak jelantah, kira-kira kamu mau tidak", kemudian saksi Joyo Leksono menjawab "*asal bener ora opo-opo jo*" (asal bener tidak apa-apa jo), kemudian saksi Edi Bejo berkata "*iki wonge jak mrono ketemu sampeyan, rembugan dewe*" (ini orangnya diajak kesana ketemu kamu, bicara sendiri ya), kemudian saksi Joyo Leksono menjawab "*yo, diajak rene wae, aku neng warung spait*" (diajak kesini saja, saya diwarung spait);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 01 Agustus 2020 sekira jam 10.00 WIB saksi Joyo Leksono bertemu dengan saksi Edi Bejo bersama-sama dengan saksi Budi Handoyo, dan Terdakwa di warung makan yang beralamat di Desa Pait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, kemudian Terdakwa berbicara langsung dengan saksi Joyo Leksono uan untuk menawarkan kerjasama dibidang usaha minyak jelatah yang dijalankan oleh Terdakwa. Selain itu, Terdakwa juga berkata kepada saksi Joyo Leksono bahwa usaha minyak jelantah yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak pernah mengalami kerugian, sehingga Terdakwa

Halaman 30 dari 42 Putusan Pidana Nomor 215/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kepada saksi Joyo Leksono untuk menanamkan modal dalam usaha minyak jelantah tersebut. Atas penyampaian Terdakwa tersebut, saksi Joyo Leksono menjadi tertarik untuk menanamkan modal dalam usaha minyak jelantah milik Terdakwa, sehingga kemudian saksi Joyo Leksono menanyakan kepada Terdakwa terkait jumlah besaran modal yang dibutuhkan oleh Terdakwa untuk usaha minyak jelantah tersebut dan Terdakwa menjawab apabila saksi Joyo Leksono memberikan modal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), maka Terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya kepada saksi Joyo Leksono dan atas penyampaian Terdakwa tersebut saksi Joyo Leksono semakin tertarik untuk menanamkan modal usaha minyak jelantah kepada Terdakwa.

- Bahwa sekira jam 11.30 WIB saksi Joyo Leksono langsung membuat Surat Perjanjian tertanggal 01 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh saksi Joyo Leksono selaku pihak pertama dan Terdakwa selaku pihak kedua yang pada pokoknya isi dari Surat Perjanjian tersebut yakni saksi Joyo Leksono menanamkan modal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk usaha minyak jelantah yang dijalankan oleh Terdakwa dan pada saat itu juga saksi Joyo Leksono langsung menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan untuk sisanya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) oleh saksi Joyo Leksono ditransfer melalui ATM Bank BRI An. Dumyanah yang merupakan teman dari saksi Joyo Leksono kepada rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 596601015694530) An. Dikoni. Ketika saksi Joyo Leksono menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa saat itu dibuatkan tanda terima berupa Kwitansi tertanggal 01 Agustus 2022;
- Bahwa pada hari, tanggal, dan bulan lupa tahun 2020 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Budi Handoyo datang ke Ruko milik saksi Joyo Leksono yang beralamat di Desa Bulakpelem, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk meminta uang tambahan minimal sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan karena Terdakwa kekurangan uang untuk mengurus perpanjangan ijin usaha di Jakarta, namun dikarenakan saat itu saksi Joyo Leksono tidak mempunyai uang sebesar permintaan dari

Halaman 31 dari 42 Putusan Pidana Nomor 215/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga Terdakwa meminta kepada saksi Joyo Leksono untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nopol : G-9064-QM, namun saksi Joyo Leksono menolak dengan alasan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nopol : G-9064-QM tersebut merupakan mobil rental, namun pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Joyo Leksono yakni Terdakwa bersedia bertanggungjawab untuk mengganti biaya rental selama 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nopol : G-9064-QM tersebut digadaikan dan Terdakwa juga akan mengganti biaya untuk menebus mobil tersebut dalam tempo waktu 2 (dua) bulan. Atas perkataan Terdakwa tersebut, akhirnya saksi Joyo Leksono percaya kepada Terdakwa.;

- Bahwa selanjutnya, saksi Joyo Leksono langsung menghubungi saksi Jamsari melalui telephone dengan maksud menawarkan untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nopol : G-9064-QM dan saksi Jamsari bersedia untuk menggadai mobil tersebut, kemudian saksi Joyo Leksono bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Budi Handoyo menuju kerumah saksi Jamsari yang berada di Desa Pegondan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemasang. Sesampainya di rumah saksi JAMSARI Bin H. CARMO, saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nopol : G-9064-QM tersebut sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan bunga 10% (sepuluh persen) dipotong diawal, sehingga uang yang diterima oleh saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN dari saksi JAMSARI Bin H. CARMO sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN menerima uang gadai tersebut, saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN langsung menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN mengambil uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membayar biaya rental atas 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nopol : G-9064-QM yang telah digadaikan tersebut;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan setelah saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN menyerahkan uang modal pertama sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, saksi

Halaman 32 dari 42 Putusan Pidana Nomor 215/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN tidak pernah menerima keuntungan apapun dari Terdakwa, sehingga saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN berinisiatif untuk mengecek dirumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Pecolotan, Desa Rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan dan ternyata dirumah Terdakwa tidak memiliki usaha minyak jelantah seperti yang dikatakan Terdakwa kepada saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN,

- Bahwa kemdian pada tanggal 23 September 2020 saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN meminta kepada Terdakwa dan saksi BUDI HANDOYO Bin SUWARNO untuk datang ke warung makan yang beralamat di Desa Pait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan untuk membahas terkait dengan pengembalian seluruh modal usaha yang telah diberikan oleh saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN kepada Terdakwa yakni sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), hingga akhirnya Terdakwa datang bersama dengan saksi BUDI HANDOYO Bin SUWARNO dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyatakan bersedia untuk mengembalikan seluruh uang modal usaha yang telah diserahkan oleh saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN kepada Terdakwa paling lambat akhir bulan September 2020 yang dituangkan dalam surat perjanjian tertanggal 23 September 2020 dan ditandatangani oleh Terdakwa, namun sampai dengan saat ini uang modal usaha yang telah diberikan saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN kepada Terdakwa sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta uang modal usaha minyak jelantah kepada saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah memiliki usaha minyak jelantah sebagaimana yang telah disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN, sehingga setelah Terdakwa menerima uang modal usaha dari saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) uang tersebut tidak digunakan untuk menjalankan usaha minyak jelantah, melainkan digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri yakni untuk membayar hutang kepada

Halaman 33 dari 42 Putusan Pidana Nomor 215/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dengan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN.

- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN akan memberikan keuntungan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dalam usaha minyak jelantah, namun sampai dengan saat ini saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN tidak pernah menerima keuntungan apapun dari Terdakwa atas usaha minyak jelantah sebagaimana yang telah disampaikan Terdakwa kepada saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi Joyo Leksono sanggup untuk mengganti biaya rental selama 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nopol : G-9064-QM digadaikan dan juga Terdakwa bersedia mengganti biaya untuk menebus 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nopol : G-9064-QM tersebut dalam tempo waktu 2 (dua) bulan, namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah memberikan uang tersebut kepada saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN;
- Bahwa alasan saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN mau menyerahkan uang sebesar sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk usaha minyak jelantah karena Terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya kepada saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN;
- Bahwa Terdakwa telah membuat suatu rangkaian kebohongan dengan cara Terdakwa mengatakan kepada saksi JOYO LEKSONO Bin H. ZAENAL ARIFIN Als KREPIN bahwa Terdakwa mempunyai usaha minyak jelantah dan dalam usaha tersebut tidak pernah mengalami kerugian dengan maksud dan tujuan Terdakwa agar saksi Joyo Leksono percaya dan yakin atas perkataan Terdakwa, sehingga saksi Joyo Leksono mau memberikan uang kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa mendapatkan uang dari saksi Joyo Leksono uang tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk usaha minyak jelantah, melainkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yakni untuk membayar hutang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Joyo Leksono mengalami kerugian sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 34 dari 42 Putusan Pidana Nomor 215/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut diatas, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Barangsiapa yang berhubungan dengan keberadaan Terdakwa sebagai orang yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki maupun perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dipertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesiayaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di Wilayah Negera Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Dikoni Bin Carsan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dikoni Bin Carsan adalah seseorang yang diajukan sebagai saubjek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim kepadanya, Terdakwa telah membenarkannya sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (error in persona) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang

Halaman35 dari 42 Putusan Pidana Nomor 215/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwakan oleh Penuntut Umum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud” didalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit atau semata-mata sebagai “opzet als oogmett” (sengaja sebagai tujuan), sehingga maksud dari pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Yang penting ialah pelaku pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterangan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” (bewegen) disini adalah tergeraknya hati sikorban dan mau melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “menyerahkan sesuatu barang”, selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung, juga penyerahan secara tidak langsung;

Menimbang, bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira jam 11.00 Wib, bertempat di warung yang berada di Desa Spait, Kec. Siwalan, Kab. Pekalongan dimana terjadi berawal ketika Terdakwa menghubungi saksi Budi Handoyo untuk meminta uang tambahan modal untuk usaha minyak jelantah, namun pada saat itu saksi Budi Handoyo sedang tidak memiliki uang, sehingga pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juli tahun 2020 pada saat bekerja diproyek perumahan yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Lowa, Desa Ambo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang saksi Budi Handoyo bertemu dengan saksi Edi Bejo dan bertanya “Pakde, nduwe kenalan sing nduwe modal ora?” (pakde, punya kenalan yang punya modal nggak?), kemudian saksi Edi Bejo menjawab “ora” (tidak). Pada keesokkan harinya saksi Edi Bejo menanyakan kepada saksi Budi Handoyo usaha apa yang dimaksud oleh saksi Budi Handoyo sehingga meminta saksi Edi Bejo untuk dikenalkan kepada seseorang yang punya modal usaha, kemudian saksi Budi Handoyo mengatakan bahwa Terdakwa membutuhkan modal untuk usaha minyak jelantah, kemudian saksi Edi Bejo langsung menghubungi saksi Joyo Leksono melalui telephone karena sepengetahuan saksi Edi Bejo biasanya saksi Joyo Leksono memiliki uang sehingga saksi Edi Bejo berkata “mas, iki koncone koncoku butuh modal kanggo minyak jelantah, kiro-kiro sampeyan gelem ora?” (mas ini ada temannya temenku butuh modal untuk minyak jelantah, kira-kira kamu mau tidak?), kemudian saksi Joyo Leksono menjawab “asal bener ora opo-opo jo” (asal bener tidak apa-apa jo), kemudian saksi Edi Bejo berkata “iki wonge jak mrono ketemu sampeyan, rembugan dewe” (ini orangnya diajak kesana ketemu kamu, bicara sendiri ya), kemudian saksi Joyo Leksono menjawab “yo, diajak rene wae, aku neng warung spait” (diajak kesini saja, saya diwarung spait);

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 01 Agustus 2020 sekira jam 10.00 WIB saksi Joyo Leksono bertemu dengan saksi Edi Bejo bersama-sama dengan saksi Budi Handoyo, dan Terdakwa di warung makan yang beralamat di Desa Pait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Pada saat itu Terdakwa berbicara langsung dengan saksi Joyo Leksono untuk menawarkan kerjasama dibidang usaha minyak jelantah yang dijalankan oleh Terdakwa.

Bahwa pernah Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Joyo Leksono bahwa usaha minyak jelantah yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak pernah mengalami kerugian, sehingga Terdakwa menawarkan kepada saksi Joyo Leksono untuk menanamkan modal dalam usaha minyak jelantah tersebut dan atas perkataan Terdakwa tersebut, saksi Joyo Leksono menjadi tertarik untuk menanamkan modal dalam usaha minyak jelantah milik Terdakwa, sehingga saksi Joyo Leksono menanyakan kepada Terdakwa terkait jumlah besaran modal yang dibutuhkan oleh Terdakwa untuk usaha minyak jelantah tersebut dan Terdakwa menjawab saksi Joyo Leksono memberikan modal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan Terdakwa sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya kepada saksi

Halaman 37 dari 42 Putusan Pidana Nomor 215/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joyo Leksono dan atas perkataan Terdakwa tersebut saksi Joyo Leksono semakin tertarik menanamkan modal usaha minyak jelantah kepada Terdakwa;

Bahwa selanjutnya sekira jam 11.30 WIB saksi Joyo Leksono langsung membuat Surat Perjanjian tertanggal 01 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh saksi Joyo Leksono selaku pihak pertama dan Terdakwa selaku pihak kedua yang pada pokoknya isi dari Surat Perjanjian tersebut saksi Joyo Leksono menanamkan modal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk usaha minyak jelantah yang dijalankan oleh Terdakwa dan pada saat itu juga saksi Joyo Leksono langsung menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan untuk sisanya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) oleh saksi Joyo Leksono ditransfer melalui ATM Bank BRI An. Dumyanah yang merupakan teman dari saksi Joyo Leksono kepada rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 596601015694530) An. Dikoni. Ketika saksi Joyo Leksono menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa saat itu dibuatkan tanda terima berupa Kwitansi tertanggal 01 Agustus 2022;

Bahwa pada hari, tanggal, dan bulan lupa tahun 2020 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Budi Handoyo datang ke Ruko milik saksi Joyo Leksono yang beralamat di Desa Bulakpelem, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk meminta uang tambahan minimal sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan karena Terdakwa kekurangan uang untuk mengurus perpanjangan ijin usaha di Jakarta, namun dikarenakan saat itu saksi Joyo Leksono tidak mempunyai uang sejumlah permintaan dari Terdakwa, sehingga Terdakwa meminta kepada saksi Joyo Leksono untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nopol : G-9064-QM, namun saksi Joyo Leksono menolak dengan alasan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nopol : G-9064-QM tersebut merupakan mobil rental, namun pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Joyo Leksono dan Terdakwa bertanggungjawab untuk mengganti biaya rental selama 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nopol : G-9064-QM tersebut digadaikan dan Terdakwa juga akan mengganti biaya untuk menebus mobil tersebut dalam tempo waktu 2 (dua) bulan. Atas perkataan Terdakwa tersebut, akhirnya saksi Joyo Leksono percaya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya, saksi Joyo Leksono langsung menghubungi saksi Jamsari melalui telephone menawarkan untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nopol : G-9064-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QM dan saksi Jamsari bersedia untuk menggadaikan mobil tersebut, kemudian saksi Joyo Leksono bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Budi Handoyo menuju kerumah saksi Jamsari yang berada di Desa Pegondan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Sesampainya di rumah saksi Jamsari, saksi Joyo Leksono menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nopol : G-9064-QM tersebut sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan bunga 10% (sepuluh persen) dipotong diawal, sehingga uang yang diterima oleh saksi Joyo Leksono dari saksi Jamsari sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah saksi Joyo Leksono menerima uang gadai tersebut, saksi Joyo Leksono langsung menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Joyo Leksono mengambil uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membayar biaya rental atas 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nopol : G-9064-QM yang telah digadaikan tersebut;

Bahwa kemudian kurang lebih 1 (satu) bulan setelah saksi Joyo Leksono menyerahkan uang modal pertama sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, saksi Joyo Leksono tidak pernah menerima keuntungan apapun dari Terdakwa, sehingga saksi Joyo Leksono berinisiatif untuk mengecek di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Pecolotan, Desa Rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan dan ternyata di rumah Terdakwa tidak memiliki usaha minyak jelantah seperti yang dikatakan Terdakwa kepada saksi Joyo Leksono, sehingga pada tanggal 23 September 2020 saksi Joyo Leksono meminta kepada Terdakwa dan saksi Budi Handoyo untuk datang ke warung makan yang beralamat di Desa Pait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan untuk membahas terkait dengan pengembalian seluruh modal usaha yang telah diberikan oleh saksi Joyo Leksono kepada Terdakwa yakni sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), hingga akhirnya Terdakwa datang bersama dengan saksi Budi Handoyo dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyatakan bersedia untuk mengembalikan seluruh uang modal usaha yang telah diserahkan oleh saksi Joyo Leksono kepada Terdakwa paling lambat akhir bulan September 2020 yang dituangkan dalam surat perjanjian tertanggal 23 September 2020 dan ditandatangani oleh Terdakwa, namun sampai dengan saat ini uang modal usaha yang telah diberikan saksi Joyo Leksono kepada Terdakwa sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Halaman 39 dari 42 Putusan Pidana Nomor 215/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Joyo Leksono mengalami kerugian sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan seluruh unsur dalam Pasal 378 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohon Terdakwa yang mohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan telah jalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang, 1 (satu) lembar print out rekening koran bukti transfer pengiriman uang, 1 (satu) lembar surat pernyataan, dikembalikan kepada Saksi Joyo Leksono bin H. Zaenal Arifin als Krepin;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah



sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa :

1. Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian saksi korban Joyo Leksono Bin H. Zaenal Arifin als Krepin;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

2. Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Dikoni Bin Carsan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dikoni Bin Carsan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang;
 - 1 (satu) lembar print out rekening koran bukti transfer pengiriman uang;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan;Dikembalikan kepada Saksi Joyo Leksono Bin H. Zaenal Arifin als Krepin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 oleh kami, Mukhtari, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Hilarius Grahita Setya Atmaja, SH dan Muhammad Taofik, S.H, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka umum pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh M. Evans Firmansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri Broto Susilo, S.H.,M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Hilarius Grahita Setya Atmaja, SH

Ttd.

Muhammad Taofik, S.H

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Mukhtari, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

M. Evans Firmansyah, S.H.